

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan, sebagai negara hukum sudah menjadi hal yang lazim jika suatu negara hukum memahami akan sistem hukum yang dianutnya, sehingga negara tersebut paham betul akan sistem yang menjadi simbol keadilan negaranya. Terdapat berbagai sistem hukum di dunia, seperti sistem hukum Islam, hukum Hindu, hukum Afrika, hukum sosialis, dan lain-lain. Dua sistem yang sangat relevan dan menjadi perbandingan dengan hukum acara pidana adalah sistem hukum Eropa-kontinental atau Eropa daratan dikenal sebagai *Civil Law*, dan sistem hukum Eropa (kepulauan Inggris dan Irlandia) dikenal sebagai *Common Law*.¹ *Civil law* disebut juga sistem hukum Eropa-kontinental banyak diterapkan di negara-negara Eropa daratan dan bekas jajahannya (seperti Indonesia yang menerapkan *civil law* yang dibawa oleh Belanda), *Common Law* disebut juga sistem *Anglo-sakson* diterapkan di Inggris dan negara-negara bekas jajahannya.²

Dalam hukum acara pidana tujuan hukum acara pidana adalah guna memperoleh hakikat kebenaran atau kebenaran yang substantif, sedangkan cara mencari kebenaran itu dilakukan di muka persidangan pengadilan yang dipimpin

¹ Andi Hamzah – Rm Surachman, *Pre-trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 4

² <http://sule-epol.blogspot.co.id/2017/08/makalah-perbandingan-sistem-civil-law.html>, diakses pada 29 Januari 2018, pukul 22.57 WIB

oleh seorang hakim, secara proseduralis menyatakan bahwa ada dua tipe cara menemukan kebenaran dalam proses pidana, yaitu tipe non adversarial (*inquisitorial*) dan tipe adversarial (*accusatorial*). Tipe inkuisitor dianut oleh negara-negara yang menganut system *civil law*, sedangkan tipe akusator dianut oleh negara-negara yang menganut system hukum *common law*.³

Tipe adversarial (*accusatorial*) berasal dari kata *adversary* yang dalam bahasa Inggris artinya saling berhadapan. Oleh karena itu bertitik tolak dari suatu doktrin bahwa seseorang terdakwa adalah subjek yang punya kedudukan sama dengan negara (dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum). Dalam sistem peradilan pidana yang saling berhadapan untuk mencapai suatu keadilan maka baik jaksa maupun pelaku, diberi kesempatan mengumpulkan bukti dan mencari saksi-sakinya. Berawal dengan investigasi polisi yang tidak netral, diarahkan pada pengumpulan bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa, akan tetapi persidangan antara dua belah pihak yang memperbutkan kebenaran secara bertanding di depan pembuat putusan yang tidak berpihak, yaitu hakim atau dewan juri yang sama sekali tidak mengetahui kasusnya, karena tanpa disediakan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan). Kedua belah pihak harus beradu argument berdasarkan keterangan lisan para saksi yang dapat diuji oleh lawan, proses beracara lebih berdasarkan yurisprudensi (*case law*), dari pada berdasarkan kitab undang-undang hukum acara. Di negara-negara bersistem juri, orang awam hukum diikutsertakan sebagai *juror* (anggota dewan juri), ikut mengadili dan menentukan terdakwa bersalah atau tidaknya.⁴

³ Andi Hamzah – Rm Surachman, *Op.Cit.*, hlm 9

⁴ *Ibid.*, hlm 13

Sebaliknya, Tipe *inkuisitor* tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa, pemeriksaan ini untuk memperoleh pengakuan tersangka atau terdakwa diusahakan dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan (*torture*)⁵, sedangkan investigasi di tahap pra persidangan pengadilan, lebih bersifat netral karena yang mengungkap segala alat buktinya guna memperoleh kebenaran dipimpin oleh hakim investigasi (selanjutnya disebut “hakim komisaris”). Hakim bersifat profesional karena jabatan hakim diisi dengan para sarjana hukum. Dan hakim yang memainkan peran yang lebih aktif memimpin jalannya proses, memanggil para saksi dan mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan bersama para pengacara dan jaksa serta mengadili dengan berpegang pada berkas pemeriksaan perkara.

Kedudukan BAP di negara-negara yang menganut sistem *common law* tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum penuntutan jaksa dan hakim, berkas itu dimaksudkan hanya sebagai dokumen tidak resmi yang nilai pembuktiannya tidak signifikan, berbeda dengan halnya pada negara yang menganut sistem *civil law*, BAP yang dibuat oleh polisi memang dipersiapkan sebagai berita acara dari hasil investigasi polisi yang lengkap dan benar secara formal. Tetapi lain halnya di Indonesia yang menganut sistem *civil law*, BAP merupakan alat bukti surat (termasuk dokumen tertulis), akan tetapi juga tidak boleh dilupakan, bahwa keterangan saksi yang sah adalah yang diberikan di dalam persidangan. Begitu juga dengan Belanda, BAP hanya dipakai pedoman saja oleh hakim, sebab yang dianggap keterangan saksi yang sah adalah yang diucapkan di

⁵ <https://michibeby.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 5 Maret 2018, pukul 22.10 WIB

muka persidangan. Di negara-negara *civil law* (termasuk Indonesia) proses pidananya bersifat proses tertulis sehingga disebut *paper justice*.⁶

Tipe proses berperkara yang bersifat non adversarial (*inquisitorial*) dan yang bersifat adversarial (*accusatorial*) dalam kenyataan sekarang, tidak lagi ada tipe yang murni. Proses pidana model eropa kontinental pada dasarnya bersifat inkuisitor tapi sudah dipengaruhi oleh sistem akusator, sebaliknya proses pidana model amerika-inggris dan semua yurisdiksi yang menganut *common law*, sandarannya bersifat akusator tapi ada bagian-bagian yang mirip dengan tipe inkuisitor. Campuran kedua tipe demikian dikenal sebagai model *hibrida* atau *mixed type model*.⁷

Peradilan pidana di Indonesia pernah menggunakan HIR sebagai dasar hukumnya, perlu dipahami, HIR sendiri menganut sistem campuran atau *the mixed type* yang dicirikan dengan diberikan peranan yang besar kepada jaksa penuntut umum, baik sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum. Ciri selanjutnya adalah persidangan yang terbuka dengan dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum. Terdakwa dan penasehat hukumnya masih dimungkinkan untuk mempelajari berkas perkara sebelum sidang pengadilan dimulai, beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa HIR menganut sistem *inkuisitor* dikarenakan masih diakuinya pengakuan sebagai alat bukti yang sah sehingga menggunakan paksaan untuk memperoleh pengakuan, inilah yang sebenarnya

⁶ *Ibid*, hlm 18

⁷ <http://ianbachruddin.blogspot.co.id/2012/04/pertumbuhan-dan-perkembangan-sistem.html> diakses pada 17 Februari 2018, pukul 19.15 WIB

menjadi salah satu ciri khas dari sistem *inkuisitor*, namun bukan berarti HIR menganut sistem *inkuisitor*.⁸

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggantikan HIR membawa beberapa perubahan dalam sistem pidana di Indonesia. Salah satu perubahan paling fundamental adalah secara normatif KUHAP lebih memperhatikan dan menghormati hak-hak tersangka, yang sebelumnya pada masa berlakunya HIR, semata-mata masih bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa memperhatikan persoalan apakah sistem yang ada telah memperhatikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka.⁹ KUHAP mengubah alat bukti pengakuan tersangka atau terdakwa menjadi keterangan terdakwa. Dengan mengubah pengakuan tersangka atau terdakwa menjadi keterangan tersangka atau terdakwa diharapkan dapat menghilangkan pola pikir aparat penegak hukum untuk memeras pengakuan dan juga memberikan implikasi pada dilindunginya kebebasan tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan.¹⁰

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap tindakan penegak hukum seperti polisi, jaksa dan lain-lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk

⁸ Romli Atsasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme)*,

Bandung : Binacipta, 1996, hlm 50

⁹ *Ibid*

¹⁰ Aristo M.A Pangaribuan – Arsa Mufti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 31

pengawasan vertical dan pengawasan horizontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam bentuk penahanan yang tidak tepat atau *illegal arrest*.¹¹

Diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan kerana didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakn tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sehingga bagi seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya¹²

Aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi teriptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara

¹¹ Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm 68

¹² *Ibid*, hlm 82

menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.¹³

Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus. Hal ini diterangkan oleh Adnan Buyung Nasution selaku penggagas awal dari praperadilan.

“Munculnya lembaga praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seseorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah tidak melanggar hak asasi manusia.”¹⁴

Lahirnya lembaga praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.¹⁵ Pengertian pra peradilan yang diatur berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;

¹³ *Ibid*

¹⁴ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm 10

¹⁵ Yahya Harahab, *Op.Cit*, hlm 1

- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Praktiknya pada pelaksanaan pra peradilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhinya syarat-syarat formal dari suatu penangkapan atau penahanan. Syarat-syarat formal yang diperiksa yaitu mengenai ada tidaknya surat perintah penangkapan dan ada tidaknya surat perintah penahanan serta sama sekali tidak menguji dan menilai syarat-syarat materilnya. Padahal syarat materil merupakan syarat terpenting yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat tidaknya dikenakan upaya paksa (penangkapan atau penahanan) oleh aparat penegak hukum.¹⁶

Pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang diajukan oleh Departemen Kehakiman bermaksud mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam lembaga praperadilan dengan mengantikannya oleh lembaga *recht commissaris* (hakim komisaris) yang memiliki kewenangan lebih konkret dan luas jika dibandingkan dengan lembaga pra peradilan. Hakim komisaris juga mempunyai fungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan (*examining judge*) dan dapat melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*).¹⁷

Hakim komisaris sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Sraftvoeding* (Rv), hal itu sudah diatur

¹⁶ Andi Bau Malarangeng, *Solusi Pra Peradilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP*, Jurnal Vol.7 No 1, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012

¹⁷ Loebby Loqman, *Op.Cit*, hlm 47

dalam titel kedua tentang *van de regter-commisaris*. sejak diberlakukan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan staatsblad No. 44 Tahun 1941 istilah *regter-commisaris* tidak digunakan lagi. Prof. Oemar Seno Adji, S.H menjabat sebagai Menteri Kehakiman, memunculkan kembali istilah hakim komisaris dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris mirip dengan konsep pernah ada dalam *Reglement op de Strafoerding*.¹⁸Tapi dalam perkembangannya gagasan hakim komisaris tersebut kemudian dianulir oleh Sekretariat Negara yang kemudian diganti dengan lembaga Pra Peradilan, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sejak saat itu masalah hakim komisaris tidak lagi menjadi perbincangan.

Gagasan Hakim komisaris sebagai alternative pengganti dari lembaga praperadilan muncul kembali pada saat perumusan RUU KUHAP tahun 2011 yang dirancang untuk menggantikan KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang berlaku sekarang. Masuknya kembali konsep hakim komisaris ke dalam RUU KUHAP tersebut mengundang perdebatan diantara para ahli hukum, baik para praktisi maupun akademis, akan tetapi sistem praperadilan juga mempunyai beberapa kelemahan,sehingga terjadi pro dan kontra mengenai keberadaan hakim komisaris dan pra peradilan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan perbandingan antara system pra peradilan yang dimiliki Indonesia dengan system hakim

¹⁸ Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Syiar Madani Vol IV No.2 juli 2002, Fakultas Hukum Unisba, Bandung 2002

¹⁹ *Ibid*

komisaris yang dimiliki Belanda. Untuk itu penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan judul

“ PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM PRA PERADILAN MENURUT KUHAP DENGAN SISTEM *RECHT COMMISARIS* MENURUT HUKUM ACARA PIDANA BELANDA ”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksud untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan system Pra Peradilan dalam KUHAP dengan system Hakim Komisaris dalam Hukum Acara Pidana Belanda ?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan pengaturan sistem Pra Peradilan dalam KUHAP dibandingkan dengan system Hakim Komisaris dalam Hukum Acara Pidana Belanda?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan system Pra Peradilan dalam KUHAP dengan system Hakim Komisaris dalam Hukum Acara Pidana Belanda.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pengaturan system Pra Peradilan dalam KUHAP dibandingkan dengan system Hakim Komisaris dalam Hukum Acara Pidana Belanda.

2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Menambah, memperluas, mengembang pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang sangat berarti bagi penulis
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
 - c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat mengingatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak huku maupun praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

E. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum²⁰

Prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh Rhona K. M. Smith, bahwa ada tiga prinsip dalam HAM, yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan,

²⁰ Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm 206

kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.

b. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Pelanggaran terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminasi (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

c. Prinsip kewajiban Positif Setiap Negara

Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan bereksresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah actor non negara melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan

utama, negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup bukan bersikap pasif.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut²³

²¹ [http://www.academia.edu/16610574/Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia](http://www.academia.edu/16610574/Teori_dan_Prinsip_Hak_Asasi_Manusia), Diakses pada 23

Desember 2017 pukul 19.00 WIB

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali, 2007, hlm 7

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, hlm.

Dalam penelitian perbandingan hukum, yang diperbandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan, yang mencakup: (1) struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum; (2) substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut, dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, atau pun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan²⁴

Pada penelitian ini, penulis memperbandingkan perbandingan hukum pengaturan sistem pra peradilan menurut KUHAP dengan sistem *recht commissaris* menurut hukum acara pidana belanda

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti. Suatu penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁵ Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang persamaan dan perbedaan pengaturan system Pra Pradilan dalam KUHAP dengan system Hakim Komisaris dalam Hukum Acara Pidana Belanda

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 23

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 10

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian yaitu berupa penelitian perpustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yakni, penelitian berwujud laporan, buku harian dan lain sebagainya.²⁶

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma dan kaedah peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang kepolisian RI.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- 6) *Wetboek Van Strafvordering (Netherland SV)*

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12

penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan judul skripsi di atas, seperti:

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- 2) Hasil Penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui kepustakaan dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi yang akan dikerjakan.


5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses

dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.

Analisis data seara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data dskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁸



²⁷ *Ibid*, hlm 11

²⁸ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rodakarya, 2002,